



P U T U S
A N

Nomor :
0126/ Pdt . G/ 2011/ PA. Pl h

BI SM LLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon",

MELAWAN

KABUPATEN TANAH LAUT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0126/ Pdt . G/2011/ PA. Pl h tanggal 22 Maret 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor :
539/44/IX/2006 tanggal 07 September 2006);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sewaan Pemohon dan Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awalnya rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba' dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: a. **ANAK 1**, umur 4,5 tahun;

b. **ANAK 2**, umur 2 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tidak adanya kecocokan dalam berumah tangga serta berfikir;

b. Sering terjadi selisih paham sebab isteri selalu tidak menuruti terhadap suami;

c. Isteri selalu membanggakan orang tuanya dan suami kurang dihormati;

d. Kurang menghormati terhadap keluarga;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal bulan Juli 2010;

5. Bahwa selama berpisah tersebut baik Pemohon atau Termohon tidak ada keluarga dari pihak masing-masing untuk mendamaikan mereka;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

7. Bahwa apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan hanya akan membuat kami saling membenci satu sama lain;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata

Termohon telah melanggar perbuatan hukum

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon

agar Ketua Pengadilan

Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai

berikut :

Primer :

1.

Mengabulkan permohonan

Pemohon;

2.

Mengizinkan Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak
terhadap

Termohon di muka sidang Pengadilan
Agama Pelaihari;

3.

Membebaskan biaya perkara

kepada Pemohon; Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon

putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua dan Hakim Mediator (H. ANTUNG JUMBERI, S. H., M. H. I.) telah berupaya mendamikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengerti dan memahami atas maksud permohonan Pemohon ;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut menurut Termohon sebahagian ada yang benar dan ada pula yang kurang dimengerti oleh Termohon seperti pada permohonan Pemohon pada angka nomor 3 poin a, b, c dan d;
3. Bahwa benar perselisihan yang terjadi dalam membina rumah tangga di antara Termohon dan Pemohon ketidakcocokan dalam berpikir karena kami selalu membawa egonya masing-masing;
4. Bahwa benar sering Termohon berselisih paham bukan tidak menurut kehendak Pemohon akan tetapi Termohon dapat mengerti kalau hal tersebut yang menyangkut yang baik-baik saja;
5. Bahwa Termohon bukan tidak mau menghormati suami namun diantara Termohon dan Pemohon selalu membela orang tua masing-masing namun Termohon sudah berusaha untuk menghormati keluarga Pemohon namun kalau usaha tersebut dianggap Pemohon kurang menghormati maka itulah usaha maksimal Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon terhadap
mengedepankan ego masing-masing itu tidaklah
benar Pemohon sebagai Kepala keluarga
menginginkan agar Termohon selalu fokus sebagai
ibu rumah tangga namun Termohon tidak bersedia
dan mencari kesibukan sendiri sebagai Guru
honorer dan Pemohon sebagai suami tidak dihargai
oleh Termohon;

2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah berusaha
untuk menghormati keluarga Pemohon hal itu betul
saja namun menurut ibu Pemohon, bahwa Termohon
kurang menghargainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pihak benar kedua belah pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamiikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas repleknya Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon dapat menerimanya namun maksud Termohon untuk membuat kesibukan bekerja tersebut adalah untuk meringankan beban Pemohon dan Termohon tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis surat dan telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/44 /I X/2006 Tanggal 07

September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT (P. 1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:630103 050579 0001 tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat

KABUPATEN TANAH LAUT (P. 2);

3. Asli Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati

Tanah Laut Nomor:474.2/88-MP-DPP/BK tanggal 4

Maret 2011(P. 3); Menimbang, bahwa atas

surat-surat bukti tersebut Termohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya seberikut yaitu:

SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah, keponakan dari istri saksi;
- Bahwa Pemohon masih suami isteri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 4 tahun yang lalu telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, dan terakhir mereka berkumpul di rumah Sewaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, sebab saksi tidak pernah mendengar mereka cekcok, kemudian saksi mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik, lalu saksi berusaha mengumpulkan Pemohon dan Termohon di rumah saksi bersama keluarganya masing-masing, namun usaha saksi tersebut tidak berhasil karena Termohon yang keras tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 bulan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamakan antara Pemohon dan Termohon Termohon keras tidak mau lagi untuk untuk membina rumah tangga dengan Pemohon;

SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon, bahwa Pemohon adalah keponakan dari istri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon dan terakhir mereka kumpul di rumah sewaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah mereka pisah rumah sekitar 6 bulan lebih;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah secara pastinya saksi tidak mengetahuinya namun kelihatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah mengusahakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon sedangkan dalam kedinasan saksi juga sudah memberi saran dan nasehat, berhubung Termohon sebagai setaf saksi, namun tidak pernah berhasil sebenarnya yang paling keras mau bercerai adalah Termohon;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, dan mengajukan satu orang saksi dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yaitu :

SAKSI T, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonnamanya adalah Amara sedangkan dengan Termohon saksi sepupu satu kali ;
- Bahwa selama 4 tahun berumah tangga antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon berkumpul baik di rumah orang tua Termohon setelah itu saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saksi tidak mengetahui persis, namun Termohon sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan ketika saksi selalu menanyakan kepada Termohon tentang permasalahannya namun Termohon hanya menjawab rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon saat ini sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 6 bulan ;
- Bahwa menurut saksi antara Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Termohon untuk bersabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dan kepada Pemohon saksi tidak pernah memberikan nasehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon membenarkannya dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali karena tidak ada kecocokan lagi serta Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (H. ANTUNG JUMBERI, S. H., M.HI.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P. 2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P. 1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor. 474. 2/88 / - MPDPP tanggal 4 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut (P. 3), sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul selama 8 bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing-masing pihak tersebut menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

نبلع عيوس للها يا قلاطلا
لهزع با

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan

dalam Kitab Mada Huriyat uz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

اظم دعى نل يبح زلا قابذلا ب زطص بيد
لاسلا رانخا ب
حر زبغ يه قرص بجزلا طيزلا خص بيد خص لا خص بيد عوي
دب عولا يجسلا بجزلا دلا بلع نكد ي با ا
اعهر ا زونس
لا بلا تلابلا
حر ابا

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor
50 tahun

2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di
Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I
L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 April

2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami M. HELMY MASDA, S. H., MH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZI AH, S. Ag dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

MARSIKIN, S. H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ketua,

tt d

M. HELMY MASDA, S. H.,
MH.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota, tt d

tt d

NURUL FAUZI AH, S. Ag
S. H.

Dr s. H. SUGIAN NOOR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Penggan

ti, ttd

MARSIKIN, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 120.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah** Rp 211.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)